

Nomor : 346/PM.00.02/K.KH-08/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Sampit, 17 September 2024

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Kotawaringin Timur

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

- dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan telah dimulainya pembentukan (KPPS) Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 17 September s.d. 07 November 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu dan upaya memaksimalkan fungsi pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Membuat Surat Imbauan yang ditujukan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) cq. Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di masing-masing wilayah, yang pada pokoknya memuat terkait:
 - 1) Memastikan proses pembentukan KPPS yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan dan jadwal sebagaimana diatur pada Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024;

- 3) Memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon KPPS.
 - 4) Dalam hal mencegah terjadinya konflik kepentingan, hendaknya KPPS terpilih tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilihan serta bukan merupakan Anggota Partai Politik/Tim Kampanye/sebutan lain yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu;
 - 5) Benar-benar memastikan seluruh proses pembentukan KPPS berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pengawasan pembentukan KPPS secara melekat. Berkenaan dengan perihal tersebut, kiranya Panwaslu Kecamatan dapat membagi tim yang melakukan pengawasan karena tahapan pembentukan KPPS bersamaan dengan tahapan pembentukan PTPS;
 - c. Menuangkan hasil pengawasan di dalam Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara (KPPS) dan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. *(Terlampir Format Formulir dimaksud)*
 - d. Membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan KPPS yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. *(Terlampir Format Laporan dimaksud)*

Untuk penyampaian Form Pengawasan Pembentukan KPPS dan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu serta Laporan pelaksanaan pembentukan KPPS diunggah pada link berikut :<https://bit.ly/3B332yC>. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Marcello W.K (0811-5207-287) & Sdri. Rendy Norma (0895-3212-36210).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua
MUHAMAD NATSIR, S.E
KETUA

LAMPIRAN 1

Form 1.3 Kecamatan

**Form Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara
(KPPS)**

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
No. TPS :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara <i>Adhoc</i>			
3	Keterpenuhan kuota pada Badan <i>Adhoc</i>			
4	Keterwakilan 30% Perempuan			

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lampiran

1. agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)
- a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
 - b. Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
 - c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

LAMPIRAN 2

LOGO PANWASLU KECAMATAN

FORMULIR MODEL A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN
NOMOR : /LHP.KH-08/PM.01.02/09/2024

I Data Pengawas Pemilihan :

- a. Nama Pelaksana Tugas :
- Pengawasan
- b. Jabatan :
- c. Nomor Surat Perintah Tugas :
- d. Alamat :

II Jenis dan Tahapan Pemilihan yang diawasi

- a. Jenis Pemilihan :
- b. Tahapan Pemilihan :

II Kegiatan Pengawasan :

- a. Bentuk :
- b. Tujuan :
- c. Sasaran :
- d. Waktu dan Tempat :

III Uraian Singkat Hasil Pengawasan :

.....

.....

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

- 1. Peristiwa
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
- 2. Pasal yang diduga dilanggar
.....
.....
- 3. Saksi
 - a. Nama :
 - Alamat :

VI. DOKUMENTASI

LAMPIRAN 3

LAPORAN PEMBENTUKAN KPPS DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 PANWASLU KECAMATAN

1. PENDAHULUAN
2. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN KPPS
 - a. Pengumuman pendaftaran KPPS;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran KPPS (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah pendaftar);
 - c. Pemeriksaan administrasi (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi);
 - d. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS;
 - e. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS
 - f. Penetapan Anggota KPPS
 - g. Pelantikan Anggota KPPS
3. TEMUAN
4. EVALUASI & REKOMENDASI
5. PENUTUP
6. LAMPIRAN
 - a. FORM A PENGAWASAN
 - b. ALAT KERJA PENGAWASAN
 - c. DOKUMENTASI